

KELUARNYA INGGRIS DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA DITINJAU DARI HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

(Studi Kasus: Referendum Brexit)

Karina Stefanie

Kantor Hukum Humisar H.Tambunan & Rekan

stefaniekarina@gmail.com

ABSTRACT

The European Union is the largest multilateral organization in the world consisting of sovereign and independent countries consisting of 28 countries. However, in 2019, the number of registered member countries was 27 member countries due to the Brexit Referendum, Britain's withdrawal from the European Union membership which was held on June 23, 2016. This paper analyzes the relationship between the UK and the European Union, and the causes of the Brexit Referendum then reviewed from the Law of International Organizations. The research method used is normative-empirical legal research with secondary source data from books, journals, internet sites, laws and regulations and applicable international agreements. The results and discussion of this paper are the cause of Britain's exit from the EU membership due to EU policies that are considered detrimental to the UK and too deep intervention and integration by the European Union, so UK's exit process was carried out in accordance with Article 50 of the Treaty of Lisbon where in 2017 the UK submitted a letter of resignation to the European Union. And after several joint negotiations, the UK finally officially left the European Union on March 29, 2019. So, the whole process until UK officially left the European Union, was in accordance with the procedures in Article 15 and Article 50 of the Treaty of Lisbon.

Keywords: *European Union, Brexit Referendum, Treaty of Lisbon, Member States*

ABSTRAK

Uni Eropa adalah organisasi multilateral terbesar di dunia yang beranggotakan negara-negara berdaulat dan independen yang beranggotakan 28 negara. Namun pada tahun 2019, jumlah negara anggota terdaftar adalah menjadi 27 negara anggota karena adanya Referendum *Brexit* yaitu penarikan diri Inggris dari keanggotaan Uni Eropa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016. Tulisan ini menganalisa mengenai Hubungan Inggris dan Uni Eropa, dan penyebab terjadinya Referendum Brexit yang kemudian ditinjau dari Hukum Organisasi Internasional. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan data sumber sekunder dari buku, jurnal, situs internet, peraturan perundang – undangan dan perjanjian internasional yang berlaku.

Adapun hasil dan pembahasan dari tulisan ini adalah penyebab keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dikarenakan kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang dianggap merugikan Inggris dan intervensi serta integrasi yang terlalu dalam oleh Uni Eropa, sehingga kemudian proses keluarnya Inggris dilakukan sesuai dengan Pasal 50 *Treaty of Lisbon* dimana pada tahun 2017 Inggris mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Uni Eropa. Setelah beberapa perundingan yang dilakukan bersama, akhirnya Inggris resmi keluar dari Uni Eropa tanggal 29 Maret 2019. Sehingga secara keseluruhan proses keluar hingga resminya Inggris keluar dari Uni Eropa, sesuai dengan prosedur pada Pasal 15 dan Pasal 50 *Treaty of Lisbon*.

Kata Kunci: Uni Eropa, Referendum *Brexit*, *Treaty of Lisbon*, Negara Anggota

A. PENDAHULUAN

Uni Eropa merupakan lembaga utama regional yang dibentuk pasca Perang Dunia II oleh beberapa negara untuk pencapaian yang lebih dekat di bidang politik, ekonomi dan mempromosikan rekonsiliasi abadi Prancis dan Jerman.¹ Organisasi ini berdiri secara resmi didirikan tahun 1993 dengan dilakukan penandatanganan Perjanjian Maastricht, di Maastricht, Belanda. Uni Eropa termasuk sebuah organisasi multilateral terbesar di dunia karena anggotanya merupakan negara-negara berdaulat dan independen meskipun mereka menggabungkan kedaulatan mereka untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang besar.² Hingga tahun 2019, jumlah negara anggota terdaftar adalah menjadi 27 negara anggota dimana semula berjumlah 28 negara. Hal ini disebabkan karena keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa yang kemudian dikenal dengan Referendum *Brexit*.

Brexit merupakan singkatan dari “*British Exit*” yaitu penarikan diri Inggris dari Uni Eropa sebagai hasil referendum *Brexit* kepada rakyatnya untuk memilih untuk harus tetap bergabung atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa.³ Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 secara serentak di empat wilayah negara bagian

¹ Danial Darwis, Theyana Howay, “Keluarnya Britania Raya dari Keanggotaan Uni Eropa dan Implikasinya bagi Perekonomian”, *Politicos – Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1 No.2, 2021, hal. 70

² Andreas Genry Tuwo, *Sejarah Uni Eropa: Dari Batu Bara ke Organisasi Besar Dunia*, <http://global.liputan6.com/read/2502541/sejarah-uni-eropa-dari-batu-bara-keorganisasi-besar-dunia>, diakses pada 15 April 2022

³ Ledi Sanita Tobing, “Hubungan Diplomasi Keamanan Inggris dan Uni Eropa (UE) Pasca Pernyataan Referendum British Exit Tahun 2016 -2017”, *JOM FISIP*, Vol. 6 Edisi II Juli – Desember 2019, Hal. 4

Inggris yaitu Inggris, Irlandia Utara, Wales dan Skotlandia. David Cameron dari Partai Konservatif merupakan Perdana Menteri Inggris kala itu yang menjanjikan referendum dan upaya untuk membawa Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa apabila Partai Konservatif terpilih kembali.⁴ Referendum *Brexit* menunjukkan bahwa rakyat Inggris terbelah menjadi dua kubu, yaitu “*Pro Brexit*” yang masih melihat peluang dengan tetap menjadi negara anggota Uni Eropa dan “*Anti Brexit*” adalah mereka yang merasa Inggris perlu menghentikan kerjasamanya dengan Uni Eropa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari Referendum dengan persentase sebesar 52% rakyat Inggris yang ingin meninggalkan Uni Eropa dan 48% yang masih ingin tetap bertahan sebagai negara anggota Uni Eropa.⁵ Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa menjadi perhatian dunia dikarenakan Inggris menjadi negara pertama yang keluar dari keanggotaannya di Uni Eropa.

Keputusan mayoritas dari hasil referendum tersebut dilandasi karena rakyat Inggris percaya jika Uni Eropa terlalu melakukan intervensi yang bertentangan dengan kedaulatan Inggris baik keamanan, kebijakan nasional, kebijakan luar negeri, hingga penerimaan imigran. Salah satu pertimbangan terbesar Inggris untuk keluar dari Uni Eropa adalah Kebijakan Uni Eropa “*Open Door Immigration Policy*” yang terlalu ramah kepada imigran dari negara anggota Uni Eropa lainnya. Inggris harus secara paksa membuka pintu dan keamanan perbatasannya dan menerima imigran untuk masuk dan menetap di negaranya.⁶ Hal ini membuat Inggris menjadi negara penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman dengan total 7,5 juta imigran atau sekitar 9,3% dan diprediksikan pada tahun 2030 jumlah imigran yang akan membanjiri Inggris sejumlah 5,23 juta imigran.⁷ Dengan dilakukan Brexit, Inggris berharap akan mendapatkan kembali kedaulatan nasionalnya, dapat berhubungan dengan kekuatan ekonomi dengan negara lain dan dapat secara penuh mengontrol perbatasan masuknya Imigran ke negaranya.⁸

⁴ BBC, *PM Inggris menjanjikan referendum Uni Eropa*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/01/130123_cameron_referendum diakses pada 18 April 2022

⁵ The Electoral Commission, *Result and turnout at the EU Referendum*, <https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/results-and-turnout-eu-referendum>, diakses 20 April 2022

⁶ Ledi Sanita Tobing, Op.Cit, Hal. 8

⁷ Poltak Partogi Nainggolan, “Brexit”, Penyebab dan Implikasi Globalnya”, *Majalan Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016, Hal. 4

⁸ Ibid, hal. 7

Referendum *Brexit* ini menjadi perhatian media seluruh dunia karena dilaksanakan setelah 47 tahun Inggris bergabung menjadi negara anggota Uni Eropa, Hal ini juga menjadi perdebatan berbagai kalangan yang menilai bahwa dampaknya bukan kepada kedua belah pihak, namun juga pada skala internasional mengingat Inggris menjadi salah satu negara maju yang memiliki peran penting dalam tatanan politik dan ekonomi dunia. Reaksi yang paling signifikan berasal dari negara – negara anggota Uni Eropa sendiri yang menilai bahwa referendum ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang singkat. Peristiwa *Brexit* ini juga merupakan kejadian pertama dimana terdapat negara anggota Uni Eropa yang keluar dari keanggotaannya.

Dalam penulisan ini, penulis membatasi rumusan masalah menjadi tiga hal, yaitu: **Pertama**, mengenai Hubungan Inggris dan Uni Eropa; **Kedua** mengenai Referendum Brexit dan Penyebabnya; dan **Ketiga**, mengenai tinjauan Hukum Organisasi Internasional terhadap Referendum Brexit.

Metode penelitian yang digunakan Penelitian yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder sebagai data utama.⁹ Melalui metode penelitian tersebut, penulis menjelaskan peristiwa *Brexit* yang menyebabkan Inggris menarik diri dari Uni Eropa. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan suatu uraian mendalam kedalam tulisan dengan memilah data yang telah dikelola dan ditemukan pola penting yang kemudian disampaikan ke khalayak luas, yang diperoleh melalui studi pustaka dan literatur terhadap sumber-sumber sekunder yaitu data kepustakaan berupa buku, jurnal, situs internet, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan perjanjian internasional yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

B. PEMBAHASAN

Referendum *Brexit* merupakan peristiwa yang menandai keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dan menjadi sebuah era baru yang menimbulkan potensi perubahan pada bidang kedaulatan dan kebijakan. *Brexit* memberikan peluang bagi Inggris untuk dapat mengatur kepentingan nasionalnya sendiri terkait dengan pengaturan masyarakat hingga perekonomiannya tanpa intervensi dari Uni Eropa. *Brexit* menyebabkan Inggris dan Uni Eropa harus menyelesaikan urusan-urusan perpisahannya dalam waktu yang singkat. Timbulnya *Brexit* menjadi hal yang baru dan luar biasa bagi

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) Hal. 34

Uni Eropa maupun bagi dunia, mengingat keanggotaan Inggris yang sudah lama sebagai negara anggota Uni Eropa.

1. Hubungan Inggris dan Uni Eropa

Sebelum menjadi Uni Eropa, dasar pendirian organisasi ini mengacu pada Perjanjian Paris 1951 dengan membentuk komunitas *European Coal and Steel Community* (ECSC) antara Jerman, Prancis, Italia dan Benelux. Lalu, pada tahun 1957, dibentuklah *European Economic Community* (EEC) yang didirikan berdasarkan Perjanjian Roma tahun 1957. Dan, pada tahun 1965 dilakukan penggabungan antara ECSC, EEC dan *European Atomic Energy Community Euroatom*, menjadi Masyarakat Eropa (*European Community/EC*) berdasarkan Perjanjian Brussel, yang memuat tiga pilar kerjasama yaitu Pasar Tunggal Eropa, Kebijakan Luar Negeri dan kemudahan untuk kebijakan manajemen bersama yang semakin luas.¹⁰ Kebijakan – kebijakan yang diatur dalam 3 (tiga) perjanjian sebelumnya, kemudian diatur Perjanjian Maastricht menjadi tonggak utama pembentukan resmi Uni Eropa yang turut juga menetapkan aturan yang jelas untuk mata uang tunggal masa depan serta untuk kebijakan luar negeri dan keamanan dan kerjasama yang lebih erat dalam keadilan dan urusan dalam negeri¹¹. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 November 1993.¹²

Pada awal pembentukan Uni Eropa, Inggris menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa dan lebih tertarik untuk menjalin kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, Australia dan Kanada.¹³ Namun, pada tahun 1960 an, Inggris mulai menyadari bahwa penting untuk menjalin kerjasama dengan negara - negara di Eropa. Inggris resmi bergabung dengan *European Economic Community* (ECC, sebelum *European Union* atau Uni Eropa) pada tahun tahun 1973.¹⁴ Dengan Inggris bergabung menjadi anggota Uni Eropa, Inggris telah memperoleh kemudahan akses ekspor dan impor hingga pengurangan hambatan tarif di sektor perdagangan¹⁵.

¹⁰ European Union, *History of the European Union 1945-59*, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59_en diakses pada 16 April 2022

¹¹ European Union, *History of the European Union 1990 -99*, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1990-99_en, diakses pada 16 April 2022

¹²European Union, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1990-99_en, diakses pada 16 April 2022

¹³ Adrias Darmayadi, "Transformasi Uni Eropa: Prospek Kerjasama Kawasan Pasca Brexit", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VIII No. 1, Juni 2018, Hal. 2

¹⁴ Danial Darwis dan Theyana Howay, Loc.Cit

¹⁵ Adrias Darmayadi, Loc.Cit, Hal. 3

Sebelum resmi bergabung dengan MEE pada tahun 1973, Inggris sebelumnya sudah mengajukan diri untuk menjadi negara anggota, namun mengalami penolakan sebanyak 2 (dua) kali oleh Prancis. Pada tahun 1961, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri dari Partai Konservatif, Harold Macmillan proposal pertama untuk Inggris bergabung dalam EEC ditolak oleh Prancis yang saat itu berada dibawah kepemimpinan Charles De Gaulle. Ia khawatir karena Inggris mengimpor semua hasil pertaniannya sehingga tidak memproteksi hasil pertaniannya. Hal ini berbanding terbalik dengan negara – negara anggota EEC lain yang berpedoman kepada *European Coal and Steel Community (ECSC)* tanggal 10 Agustus 1952 mengenai penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama di kawasan EEC tanpa dipungut biaya dan bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sifatnya mengikat.¹⁶ Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan Charles De Gaulle memveto keanggotaan Inggris di MEE.

Di tahun 1966, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Harold Wilson, Inggris kembali mencoba untuk mengajukan proporsal keduanya. Dalam proposal tersebut tercantum bahwa Inggris tidak akan melakukan perubahan apapun yang telah disetujui dan disepakati bersama oleh para negara anggota MEE.¹⁷ Namun, proposal tersebut ditolak kembali oleh Presiden Prancis saat itu, Charles De Gaulle. Hal in dikarenakan Prancis Inggris memiliki kesepakatan pertahanan dengan Amerika Serikat dan memiliki hubungan khusus dengan Amerika Serikat.¹⁸

Pada tahun 1973, ketika Charles de Gaulle mengundurkan diri, Inggris menjadikan ini sebagai kesempatan besarnya untuk dapat bergabung dengan Masyarakat Eropa (*European Community*). Di bawah pemerintahan baru, Prancis menyatakan tidak akan menghalangi Inggris lagi ataupun negara-negara lainnya apabila penambahan keanggotaan ini tidak merugikan dari kemajuan yang sudah ada. Kemudian, setelah berlalunya serangkaian pertemuan intensif antara EC dan Inggris dengan calon anggota lainnya yaitu Norwegia, Denmark, dan Republik Irlandia sejak 30 Juni 1970, maka pada tanggal 23 Juni 1971 Dewan Menteri EC menyatakan bahwa perundingan – perundingan yang telah dilakukan tersebut menghasilkan dasar-dasar

¹⁶ Kurniawati, “Inggris dalam Uni Eropa: Keanggotaan Setengah Hati?”, *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2009, Hal. 67

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid, Hal. 68

yang kuat untuk Inggris dan calon anggota lainnya masuk sebagai Anggota. Dan, Inggris secara resmi tergabung sebagai negara anggota Masyarakat Eropa pada 1 Januari 1973.¹⁹ Setelah bergabung dengan Uni Eropa perekonomian domestik Inggris berdampak signifikan dengan meningkatnya PDB dan terbukanya pasar bagi Inggris di kawasan tersebut.

Secara teknis, terdapat syarat – syarat bagi suatu negara untuk dapat bergabung dengan MEE yang diatur di Kriteria Kopenhagen, yaitu:

*(1) bahwa negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa harus berada di benua Eropa dan (2) negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakkan supremasi hukum, perlindungan minoritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya dan menjalankan peraturan perundangan Uni Eropa.*²⁰

Ditinjau dari syarat pada angka (1), kriteria Inggris untuk menjadi anggota Uni Eropa telah terpenuhi karena terletak di Eropa bagian Utara. Dan untuk kriteria angka (2), Inggris memenuhi mengenai “*prinsip demokrasi, penegakkan supremasi hukum, perlindungan minoritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya*” terutama mengenai Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan adanya Magna Charta yaitu lambang perjuangan hak-hak asasi manusia, dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya HAM yang dikeluarkan oleh Inggris tanggal 15 Juni 1215. Maka, hal ini juga telah memenuhi syarat untuk Inggris menjadi anggota Uni Eropa dengan terpenuhinya syarat – syarat tersebut.²¹

2. Referendum Brexit dan Penyebabnya

Inggris telah melakukan referendum pertama pada tahun 1975 dengan hasil mayoritas saat itu Rakyat Inggris masih ingin tetap mempertahankan keanggotaannya sebagai negara anggota Uni Eropa. Referendum tersebut dilakukan karena rakyat Inggris merasa terbebani dengan adanya EEC *European Economic Community* (EEC, sebelum diubah menjadi Uni Eropa tahun 1993). Referendum *Brexit* adalah referendum kedua yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016. Tokoh utama dari isu atas Referendum *Brexit* ini yaitu David Cameron yang berasal dari Partai Konservatif dimana ia telah

¹⁹ Ibid

²⁰ European Union, *Acession Criteria (Copenhagen Criteria)*, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:accession_criteria_copenhagen , diakses 26 April 2022

²¹ Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Perkembangan Sejarah Ide Hak Asasi Manusia* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017) Hal.4

menjanjikan adanya referendum dan upaya untuk membawa Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa apabila berhasil terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris.

Namun, menjelang dilaksanakannya referendum tersebut, Rakyat Inggris terbagi atas 2 (dua) kubu yaitu kubu *Leave* yang ingin meninggalkan keanggotaannya di Uni Eropa dan *Remain* yang ingin tetap dengan keanggotaannya di Uni Eropa.²² Hal tersebut dibuktikan dengan hasil referendum *Brexit* tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan data dari *Electroral Commision of EU Referendum* yang menunjukkan sebanyak 17,410,742 suara (51,9%) yang menyatakan *leave* dan sebanyak 16,141,241 suara (48,1%) yang menyatakan *remain*.²³ Hasil tersebut akhirnya yang menunjukkan bahwa Inggris akan keluar dari keanggotaannya di Uni Eropa. Dari data yang ditampilkan oleh *Electronic Commision* tersebut, menunjukkan *London*, *Scotland*, dan *Northen Ireland* memiliki suara mayoritas untuk *remain* (tetap sebagai anggota Uni Eropa).

Referendum *Brexit* diikuti oleh 71,8% pemilih yang terdiri dari warga negara Inggris berumur 18 tahun keatas termasuk pemilih yang berkewarganeraan Inggris di *Ireland* dan *Commonwealth*, yang terdiri atas Canada, India, Australia dan Afrika Selatan.²⁴ Menurut kubu *leave*, dengan Inggris keluar dari Uni Eropa dapat diartikan sebagai keadaan baru dimana Inggris dapat mengatur sendiri kebijakan nasionalnya mengenai ekonomi, politik serta dapat melakukan kontrol atas imigrasi.²⁵ Di sisi lain, menurut kubu *remain*, faktor ekonomi menjadi alasan terkuat karena apabila Inggris tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa, maka tidak lagi Inggris menjadi kesatuan pasar Uni Eropa yang terstruktur dan merasakan perdagangan bebas antar negara.²⁶

Referendum *Brexit* tersebut terjadi karena ada beberapa kebijakan Uni Eropa yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris dan menjadi penyebab Inggris keluar dari Uni Eropa, yaitu diantaranya:

a) ***Freedom of Movement* atau Kebijakan terkait Imigran**

Kebijakan *Open Border Policy* diatur di dalam *Schengen Agreement* yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1985 di kota Schengen, Luksemburg.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh lima dari sepuluh negara anggota Uni Eropa

²² Poltak Partogi Nainggolan, Loc.Cit

²³ *European Union*, Loc.Cit

²⁴ Adrias Darmayadi, Loc.Cit, Hal. 6

²⁵ Ade Priangani, "Efek Brexit terhadap Perekonomian Global", *Jurnal Westphalia*, Vol. 16 No. 1 (Januari – Juni 2017), ISSN: 0853 – 2265, Hal. 2

²⁶ *Ibid*, Hal. 1

yaitu Jerman, Belanda, Prancis, Belgia dan Luksemburg. Kebijakan yang dikenal juga sebagai kebijakan *Open Door Immigration Policy* 1973. Kebijakan tersebut mewajibkan Inggris untuk membuka lebar keamanan perbatasannya dan dapat bebas masuk serta menetap di negaranya. Selain itu juga menjamin pergerakan bebas dari orang – orang yang merupakan bagian dari wilayah negara – negara anggota perjanjian tersebut.²⁷ Negara – negara anggota yang menandatangani perjanjian wajib untuk membuka lebar perbatasannya dan mengizinkan para imigran asal Uni Eropa ke daerah teritorialnya²⁸ Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu manfaat yang diterima sebagai negara anggota dari Uni Eropa. Basis legal atas kebijakan *freedom of movement* ini diatur dalam Article 45 Title IV *Free Movement of Persons, Services and Capital* pada *Treaty of the Functioning of European Union (TFEU)*. Selain kebebasan bepergian, dalam perjanjian tersebut turut diatur tentang polisi yang memiliki hak untuk mengejar seorang criminal yang dicurigai melintasi perbatasan secara illegal karena adanya *Schengen Information System (SIS)* yang memungkinkan kepolisian atau konsulat untuk mengakses data dan informasi serta daftar orang – orang yang sedang dalam pencarian maupun barang – barang curian.²⁹

Lain dengan negara anggota yang bergabung dengan Perjanjian *Schengen*, Inggris dan Irlandia menyatakan ketidasetujuannya untuk meratifikasinya perjanjian tersebut. Perjanjian *Schengen* tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi Inggris karena Inggris takut akan kehilangan kendali atas arus imigran yang masuk ke negaranya dan beranggapan apabila semakin banyak imigran yang masuk ke Inggris, maka dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat Inggris dan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat Inggris sendiri. Selain itu, dengan masuknya imigrasi dalam jumlah arus yang besar, maka stabilitas keamanan dalam negeri Inggris

²⁷ I Dewa Gede Prastha Pratama Putra, Suksma Susanti, Putu Ratih Kumala Dewi, “Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, 2020, Hal. 2

²⁸ Danial Darwis, Theyana Howay, Op.Cit, Hal. 74

²⁹ BBC, *Schengen: Controversial EU Free Movement Deal Explained*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-13194723> diakses pada 20 April 2022

akan terganggu.³⁰ Inggris menjadi penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman dengan 7,5 juta imigran dan diprediksi hingga tahun 2030, jumlahnya akan mencapai lebih dari 5,23 juta orang jika Inggris tidak memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.³¹ Hal ini menjadi salah satu faktor utama Inggris ingin meninggalkan keanggotaannya di Uni Eropa. Inggris dan Irlandia kemudian membuat kebijakan sendiri yang mirip seperti kebijakan *Schengen*, yaitu *Common Travel Area*, visa yang hanya berlaku di Inggris, Irlandia, Pulau *Isle of Man* dan Kepulauan *Chanel*.³²

b) Kebijakan pasar tunggal Eropa dengan mata uang tunggal

Kebijakan pasar tunggal Eropa adalah kebijakan yang merupakan bagian dari *European Monetary Union* untuk salah satunya atas penggunaan mata uang tunggal yaitu mata uang Euro yang akan dipakai semua negara anggota.³³ Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan integrasi antar negara – negara anggotanya, untuk penyatuan ekonomi serta menstabilkan moneter Eropa. Terdapat 19 anggota negara anggota Uni Eropa yang menetapkan penggunaan Euro.

Pengadopsian Euro sebagai mata uang telah ditempuh oleh beberapa negara kecuali Inggris dan Denmark. Saat ini, negara anggota Uni Eropa yang tidak menggunakan euro adalah Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Swedia.³⁴ Sejak awal, Inggris menolak untuk menggunakan mata uang Euro karena Inggris lebih menginginkan kerjasama secara sukarela dan berdasarkan kerjasama antar negara, bukan yang mengarah integrasi. Inggris kemudian tetap memilih untuk mempertahankan mata uangnya sendiri yaitu Poundsterling. Penolakan tersebut sudah dilakukan oleh Inggris

³⁰ Hardi Alunaza SD, Virginia Sherin, “Pengaruh British Exit (Brexit) terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran”, *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 2, No. 2, Mei 2018 (156-170), Hal. 164

³¹ Ibid, Hal. 162

³² Citizens Information, *Common Travel Area between Ireland and the UK* http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_abroad/freedom_of_movement_within_the_eu/common_travel_area_between_ireland_and_the_uk.html diakses 23 April 2022

³³ European Union, *what is the Economic and Monetary Union? (EMU)*, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/what-economic-and-monetary-union-emu_en, diakses pada 22 April 2022

³⁴ CNN Indonesia, *Daftar Negara yang menggunakan mata uang Euro*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211116121805-83-721789/daftar-negara-yang-menggunakan-mata-uang-euro>, diakses pada 24 April 2022

terhadap Perjanjian Maastricht yang berisi tiga tujuan utama dimana salah satunya adalah pembentukan pasar tunggal Eropa dengan mata uang tunggal.³⁵ Inggris menganggap apabila negaranya menggunakan Euro, maka Inggris akan kehilangan kendali atas suku bunga. Sistem tersebut juga dianggap akan menghilangkan tingkat kenyamanan dengan nilai tukar poundsterling oleh investor yang telah terbiasa menukarkan poundsterling ke dollar dan sebaliknya.³⁶ Selain itu, dengan bergabung sebagai negara yang melakukan penggunaan atas Euro, maka nilai suku bunga akan diatur oleh ECB (*European Central Bank*).³⁷ Penggunaan Euro juga ditolak oleh Inggris karena Poundsterling merupakan bagian penting dari peradaban sejarah Inggris.

c) *Iuran Uni Eropa*

Setiap negara anggota Uni Eropa harus membayar iuran tahunan kepada Uni Eropa yang diperuntukan untuk kebijakan pertanian, bantuan terhadap negara anggota yang lebih miskin atau kebijakan lainnya untuk pembangunan Uni Eropa. Inggris menjadi negara kontributor anggaran terbesar setelah Jerman dan Prancis dengan jumlah pembayaran sebesar 17,8 miliar yang apabila dijabarkan lebih lanjut, maka setiap masyarakat Inggris harus menyumbang 200 Euro untuk anggaran tersebut. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran dalam negeri yang hanya 9 miliar Euro per tahun.³⁸ Iuran yang dibayarkan tersebut tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh Inggris. Berdasarkan data dari parlemen Inggris, iuran bersih yang diberikan Inggris sejak tahun 2010 rata-rata sebesar 12-14 miliar Euro, sedangkan penerimaan mereka di kisaran sebesar 3-4 miliar Euro.³⁹

Menurut argumen dari kubu yang mendukung *Brexit*, apabila Inggris keluar dari Uni Eropa, dana iuran tersebut dapat dialokasikan ke berbagai sektor untuk kepentingan nasional negaranya seperti pembiayaan kesehatan publik,

³⁵ Yulyan Maharta Saviar, "Mengapa Brexit? Faktor – Faktor di Balik Penarikan Inggris dari Keanggotaan Uni Eropa", *Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional*, Universitas Airlangga, 2017, Hal. 5 – 6

³⁶ Troy Segal, *Why the U.K. Doesn't Use the Euro*, <https://www.investopedia.com/ask/answers/100314/why-doesnt-england-use-euro.asp>, diakses pada 26 April 2022

³⁷ Indah Sri Lestari, "Penarikan Diri Inggris dari Uni Eropa Tahun 2016", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 3, 2017, Hal. 1037

³⁸ *Ibid*, Hal. 1035 – 1036

³⁹ *Ibid*

pembangunan sekolah hingga pembangunan fasilitas umum. Dengan adanya ketimpangan tersebut, menjadi salah satu alasan Inggris keluar sebagai negara anggota Uni Eropa karena merasa terbebani dengan iuran yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.

d) **Negara Besar Uni Eropa**

Proposal rencana pembentukan Negara Besar Uni Eropa muncul pada September 2015 dimana proposal tersebut telah ditandatangani oleh wakil negara dari Jerman, Italia, Luksemburg dan Prancis. Proposal tersebut secara garis besar berisi tentang integrasi Uni Eropa yang lebih mendalam atas kebijakan sosial, budaya, keamanan dan pertahanan.⁴⁰ Parlemen Inggris kala itu yang menerima proposal tersebut menyatakan bahwa hal tersebut adalah rencana serius bagi Uni Eropa.

Perdana Menteri David Cameron dalam pidatonya pada tanggal 23 Juni 2013 mengatakan bahwa salah satu yang menjadi perhatian Inggris adalah mengevaluasi hubungan Inggris dan Uni Eropa terkait kedaulatan Inggris sebagai negara anggota Uni Eropa. Baginya, Uni Eropa terlalu mengintervensi dan telah terintegrasi lebih dalam melebihi sebuah institusi dan itu merupakan ancaman bagi kedaulatan Inggris. Boris Johnson yang saat itu menjabat sebagai walikota London menyatakan bahwa proposal tersebut adalah ancaman bagi Inggris karena Inggris akan dipaksa untuk ikut lebih dalam ke integrasi Uni Eropa tersebut. Ia juga menyatakan Inggris tidak akan ikut berintegrasi karena kebijakan Inggris sangat berlawanan dan Inggris harus segar keluar dari Uni Eropa.⁴¹

Kebijakan tersebut merupakan hal yang mustahil bagi Inggris karena Inggris merasa harus melindungi kedaulatan negaranya dan mencegah agar Uni Eropa tidak mengintervensi dan mengintegrasikan lebih dalam ke negaranya. Dan sebagai negara yang independent sejak lama, maka tidak ada kebijakan atau pihak manapun yang dapat memaksa Inggris untuk bergabung dengan rencana Negara Besar Uni Eropa tersebut. Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

⁴⁰ Endy Anatta Pammasena, "Kepentingan Inggris Keluar dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016", *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, Hal. 11

⁴¹ *Ibid*, Hal. 11 – 12

3. *Brexit* ditinjau dalam Hukum Organisasi Internasional.

Sebuah Organisasi Internasional memiliki suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan yang memuat kesepakatan bersama para pihak atau negara anggotanya. Sebuah Organisasi Internasional merupakan subyek hukum Internasional yang mempunyai kapasitas untuk membuat sebuah perjanjian internasional. Hal tersebut dapat dilihat pada pendapat dari Mahkamah Internasional termuat dalam pendapat dari Mahkamah Internasional dalam kasus Pangeran Bernadotte yaitu:

*Whereas a State possesses the totality of International Rights and duties recognized by International Law, the rights and duties of an entity such as the Organization must depend upon theits purposes and functions as specified or implied in its constituents and development in practice,”*⁴²

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut suatu perjanjian internasional yaitu antara lain Traktat (*treaty*), Konvensi (*Convention*), Deklarasi (*declaration*), Statuta (*statute*), Piagam (*charter*), Persetujuan (*agreement*), Perjanjian, Pakta (*pact*), Protokol (*protocol*),⁴³ *Memorandum of Understanding (MOU)*, dan *Modus Vivendi*. Dengan adanya salah satu bentuk dari hal-hal yang telah dimaksud diatas, maka organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional dapat menjalankan organisasinya tersebut berdasarkan mekanisme yang tercantum dalam instrumen tersebut.

Uni Eropa didirikan berdasarkan instrumen yang dikenal dengan *Treaty of European Union* atau yang dikenal dengan Perjanjian Maastricht. Perjanjian tersebut kemudian diubah dan digantikan oleh *Treaty of Lisbon* yang dirancang agar Uni Eropa dapat semakin efisien dan transparan sehingga mampu mengantasi tantangan global. *Treaty of Lisbon* atau Perjanjian Lisbon ditandatangani oleh 27 negara Uni Eropa

⁴² Sri Setianingsih Suwardi, “Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Organisasi Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional* Volume 3 Nomor 4 Juli 2006, Hal. 498

⁴³ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian I*, (Bandung, Mandar Maju, 2018), hlm.27-34.

termasuk Inggris.⁴⁴ Dalam Perjanjian Lisbon tersebut diatur mengenai prosedur pengunduran diri atau pencabutan keanggotaan dari Uni Eropa merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh negara anggota yang tergabung di Uni Eropa. Legalisasi atau aturan terkait Aturan terkait prosedur pengunduran diri keanggotaan Dewan Uni Eropa diatur dalam Pasal 50 *Treaty of Lisbon*. Pasal ini kemudian menjadi legalisasi untuk proses dalam pernyataan sikap Inggris keluar dari Uni Eropa. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tahun 2009 setelah dua tahun sebelumnya ditandatangani oleh seluruh negara anggota Uni Eropa termasuk Inggris⁴⁵. Pasal tersebut menguraikan bagaimana proses penarikan suatu negara yang ingin keluar dari Uni Eropa dan pemberian waktu kepada negara tersebut selama dua tahun untuk bernegosiasi kembali dengan keputusan mereka. Isi dari Pasal 50 *Treaty of Lisbon* ini sebagai berikut:

1. *Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.*
2. *A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.*
3. *The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.*
4. *For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of the European Council or Council or in decisions concerning it. A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union.*
5. *If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article 49.⁴⁶*

⁴⁴ European Union, *Treaty of Lisbon*, <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon> diakses pada 25 April 2022

⁴⁵ European Union, *The Treaty of Lisbon*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon#:~:text=The%20Treaty%20of%20Lisbon%20gives,are%20compatible%20with%20EU%20law>, diakses pada 23 April 2022

⁴⁶ Foreign and Commonwealth Office London, *Consolidated Texts of the EU Treaties as Amended by The Treaty of Lisbon*, (London, The Stationery Office, 2008), Hal. 34

Bahwa kemudian keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa haruslah mengikuti prosedur - prosedur sebagaimana yang tercantum pada Pasal 50 *Treaty of Lisbon* tersebut. Berdasarkan pada ayat 1 Pasal 50 *Treaty of Lisbon* yang menyatakan bahwa “*Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.*”, maka dalam hal ini Uni Eropa memperbolehkan seluruh negara anggotanya untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa dengan prosedur yang telah diatur dan disepakati sebelumnya. Hal ini telah dilakukan Inggris dengan sebelumnya melakukan referendum yang menghasilkan total 52% suara yang menyatakan untuk keluar dari Uni Eropa. Berkas dari hasil referendum tersebut kemudian diserahkan kepada Duta Besar Inggris untuk Uni Eropa, Tim Barrow pada saat itu (2017-2020).

Dalam ayat 2 Pasal 50 *Treaty of Lisbon* juga menjelaskan bahwa Negara Anggota yang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa harus untuk memberitahukan kepada Dewan Uni Eropa yang kemudian akan dirundingkan dan disimpulkan bersama dengan anggota Uni Eropa lainnya. Setelahnya akan ada pertemuan dengan pembahasan kesepakatan dengan negara yang hendak keluar tersebut baik mengenai penetapan penarikan diri dengan mempertimbangkan hubungan dan kerja sama kedepannya dengan Uni Eropa. Inggris sebagai negara anggota yang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa telah melakukan pemberitahuan kepada Presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk pada tanggal 29 Maret 2017.⁴⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Dewan Uni Eropa adalah forum pertemuan dari Menteri Negara – negara anggota Uni Eropa dan badan pembuat keputusan utama Uni Eropa.⁴⁸ Uni Eropa juga merupakan badan yang menerima pemberitahuan dari negara anggota yang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Saat ini, Presiden Uni Eropa dijabat oleh Charles Michel untuk periode 1 Juni 2022 hingga 30 November 2024, yang terpilih kembali setelah sebelumnya telah menjabat sejak 2019.⁴⁹ Dewan Uni Eropa, secara informal juga dikenal sebagai Menteri

⁴⁷ European Council, *United Kingdom notification under Article 50 TEU*, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/en/pdf> diakses pada 23 April 2022

⁴⁸ European Union, *Council of the European Union*, https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/council-european-union_en#:~:text=Overview&text=In%20the%20Council%20of%20the,agreed%20on%20in%20the%20meetings., diakses pada 23 April 2022

⁴⁹ European Union, *Charles Michel, President of the European Council*, <https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/>, diakses pada 23 April 2022

Pemerintah dari setiap negara Uni Eropa yang bertemu untuk membahas, mengubah dan mengadopsi undang-undang, dan mengoordinasikan kebijakan. Bersama dengan Parlemen Eropa, Legalisasi terkait Dewan Uni Eropa diatur dalam Pasal 15 *Treaty of Lisbon*, yaitu:

1. *The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political directions and priorities thereof. It shall not exercise legislative functions.*
2. *The European Council shall consist of the Heads of State or Government of the Member States, together with its President and the President of the Commission. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall take part in its work.*
3. *The European Council shall meet twice every six months, convened by its President. When the agenda so requires, the members of the European Council may decide each to be assisted by a minister and, in the case of the President of the Commission, by a member of the Commission. When the situation so requires, the President shall convene a special meeting of the European Council.*
4. *Except where the Treaties provide otherwise, decisions of the European Council shall be taken by consensus.*
5. *The European Council shall elect its President, by a qualified majority, for a term of two and a half years, renewable once. In the event of an impediment or serious misconduct, the European Council can end the President's term of office in accordance with the same procedure.*
6. *The President of the European Council:*
 - a) *shall chair it and drive forward its work;*
 - b) *shall ensure the preparation and continuity of the work of the European Council in cooperation with the President of the Commission, and on the basis of the work of the General Affairs Council;*
 - c) *shall endeavor to facilitate cohesion and consensus within the European Council;*
 - d) *shall present a report to the European Parliament after each of the meetings of the European Council*

The President of the European Council shall, at his level and in that capacity, ensure the external representation of the Union on issues concerning its common foreign and security policy, without prejudice to the powers of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

The President of the European Council shall not hold a national office.

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal 15 *Treaty of Lisbon*. Dewan Uni Eropa dapat memberikan sarana untuk pengembangan maupun penentuan arah politik yang umum, sehingga dalam hal *Brexit* ini Dewan Uni Eropa adalah organ Uni Eropa

memiliki wewenang untuk melakukan pertimbangan penentuan arah politik umum antara Inggris dengan Uni Eropa.

Pada tanggal 28 Juni dan 29 Juni 2016, Dewan Uni Eropa mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa di Brussels. Konferensi Tingkat Tinggi adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh para perwakilan negara guna menegosiasikan hal – hal penting baik berupa upaya diplomatik, peningkatan hubungan dan meredakan ketegangan. KTT dilaksanakan untuk membahas mengenai penetapan penarikan diri Inggris dari Uni Eropa dan masa dengan Uni Eropa dengan keluarnya Inggris serta masa depan organisasi ini agar tidak timbul permasalahan seperti referendum *Brexit* ini.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan pada ayat 3 Pasal 15 *Treaty of Lisbon* yang memuat, “..When the situation so requires, the President shall convene a special meeting of the European Council.”

KTT diselenggarakan karena mengingat Referendum *Brexit* merupakan peristiwa pertama kalinya sebuah negara anggota Uni Eropa mengajukan untuk keluar dari keanggotaan dan guna meredakan ketegangan antara Inggris dan Uni Eropa, sehingga dilaksanakannya KTT selama 2 (dua) hari di Brussels. Pada hari pertama KTT, Perdana Menteri David Cameron hadir dalam kesempatan tersebut dan menyampaikan bahwa Inggris dan Uni Eropa sebaiknya tetap mempertahankan hubungan yang baik terutama di bidang ekonomi. Pada hari kedua KTT, perundingan dilaksanakan tanpa kehadiran dari Inggris. Perundingan ini merupakan perundingan pertama dalam kurun waktu selama kurang lebih 40 tahun yang tanpa dihadiri oleh Inggris. Presiden Dewan Uni Eropa dalam KTT tersebut menyatakan bahwa akan segera memulai perundingan dengan Inggris tentang keinginannya keluar dari Uni Eropa yang akan dilakukan setelah adanya surat permintaan keluar dari Inggris kepada Uni Eropa⁵¹, yang kemudian telah diserahkan pada tanggal 29 Maret 2017. Keputusan atas keluarnya Inggris melalui referendum *Brexit* juga merupakan salah satu kewenangan dari Dewan Uni Eropa karena sebagai pembuat keputusan utama dalam Uni Eropa bersama dengan Parlemen Eropa serta berotoritas untuk mengkoordinasikan kebijakan.

Merujuk pada ketentuan ayat 3 Pasal 50 *Treaty of Lisbon*, dijelaskan bahwa:

⁵⁰ VOVWorld, *Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa tentang Akibat Brexitt*, <https://vovworld.vn/id-ID/berita/pembukaan-konferensi-tingkat-tinggi-uni-eropa-tentang-akibat-brexit-449181.vov>, diakses pada 23 April 2022

⁵¹ Ibid

The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

Berdasarkan ketentuan diatas, Inggris tidak langsung resmi keluar dari Uni Eropa setelah pengajuan surat pengunduran dirinya dari Uni Eropa. Jangka waktu keluarnya suatu negara anggota yang mengajukan permohonan keluar adalah dua tahun terhitung sejak surat pernyataan untuk keluar tersebut diserahkan. Inggris menyerahkan surat permohonan keluarnya pada tanggal 29 Maret 2017. Sehingga atas dasar tersebut apabila tidak ada penundaan atau intervensi dari pihak terkait lainnya, Inggris akan resmi keluar pada tanggal 29 Maret 2019.

Namun pada tanggal 05 April 2019, Theresa May, Perdana Menteri Inggris mengirimkan surat kepada Presiden Dewan Uni Eropa saat itu, Donald Tusk dan meminta perpanjangan atas periode pada ayat 3 Pasal 50 hingga 30 Juni 2019 dengan komitmen Inggris akan bersiap untuk turut dalam pemilihan Parlemen Eropa.⁵² Dewan Uni Eropa kemudian mengumumkan pada tanggal 10 April 2019 bahwa menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu hingga Oktober 2019. Keputusan tersebut diambil berdasarkan dengan Inggris⁵³. Perpanjangan jangka waktu tersebut dilakukan karena Dewan Uni Eropa mempertimbangkan masih dapat dilakukannya berbagai perundingan yang memungkinkan Inggris untuk tetap bertahan di Uni Eropa.

Pada 19 Oktober 2019, Inggris kembali mengirimkan surat kepada Presiden Uni Eropa untuk melakukan perpanjangan jangka waktu atas periode pada ayat 3 Pasal 50 hingga 31 Januari 2020. Setelah 10 (sepuluh) hari, surat permohonan Inggris tersebut kembali dikabulkan oleh Dewan Uni Eropa dengan perpanjangan jangka waktu yang dimohonkan hingga 31 Januari 2020. Perpanjangan tersebut semakin memberikan banyak waktu untuk perundingan penarikan.

Dalam proses perjalanan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, Dewan Uni Eropa dan Inggris melakukan berbagai perundingan dan pertemuan hingga akhirnya Inggris resmi keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020. Dewan Uni Eropa melakukan bersama dengan pemimpin EU27 lainnya melakukan pembahasan mengenai

⁵² European Council, *Request by the United Kingdom for an extension under Article 50 TEU* <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20005-2019-INIT/en/pdf>, diakses pada 23 April 2022

⁵³ European Council – Council of the European Union, *Special European Union (Art.50), 10 April 2019*, <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/04/10/>, diakses 23 April 2022

perancangan perjanjian *withdrawal* Inggris dari Uni Eropa yang isinya memuat langkah – langkah untuk penegasan tujuan dan hubungan kerja sama di masa depan dengan Inggris. Rancangan ini akan dirujuk ke Komisi Uni Eropa untuk keperluan permintaan persetujuan. Dalam kesimpulannya, para pemimpin EU27 mengundang Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Eropa bahwa perjanjian tersebut dapat mulai berlaku pada tanggal 1 November 2019.

Pada tanggal 24 Januari 2020, Presiden Charles Michel (Presiden Uni Eropa) dan Ursula von der Leyen (Presiden Komisi Uni Eropa) menandatangani perjanjian *withdrawal* di Brussels. Pada hari yang sama, dokumen tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri Boris Johnson di London. Perjanjian tersebut kemudian diajukan ke Parlemen Uni Eropa untuk dilakukan persetujuan dan pengesahan terhadap perjanjian tersebut pada tanggal 29 Januari 2020. Setelah Parlemen memberikan persetujuannya, Dewan Uni Eropa akan mengesahkannya melalui prosedur tertulis atas perjanjian *withdrawal* antara Uni Eropa dan Inggris tersebut dan mulai berlaku setelah Inggris keluar dari Uni Eropa yaitu pada 31 Januari 2020 tengah malam (waktu Brussel).⁵⁴

Tepat pada tanggal 29 Januari 2020, Inggris mengkonfirmasi telah melakukan ratifikasi atas perjanjian *withdrawal*. Keesokan harinya yaitu 30 Januari 2020, Parlemen Uni Eropa menyatakan persetujuannya terhadap perjanjian *withdrawal* dan Dewan Uni Eropa melakukan peratifikasian perjanjian tersebut. Sehingga dengan diberikannya persetujuan oleh Parlemen Uni Eropa dan telah diratifikasi oleh Uni Eropa dan Inggris, maka Perjanjian *withdrawal* tersebut telah berlaku sejak Inggris dinyatakan tidak lagi menjadi negara anggota Uni Eropa dan menjadi negara ketiga yaitu pada tanggal 31 Januari 2020 tengah malam waktu Brussels. Mulai berlakunya perjanjian penarikan ini menandai berakhirnya jangka waktu berdasarkan ayat 3 Pasal 50 TEU dan dimulainya masa transisi yang akan berakhir hingga 31 Desember 2020.

C. PENUTUP

Masuknya Inggris sebagai anggota Uni Eropa dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan politik yang hancur akibat Perang Dunia II yang kemudian pada tahun

⁵⁴European Council – Council of the European Union, *Brexit*, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/>, diakses 23 April 2022

1973, Inggris resmi menjadi anggota Uni Eropa setelah beberapa kali mengalami penolakan. Namun, seiring berjalannya waktu, Inggris melakukan referendum *Brexit* yang bertujuan untuk mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaannya di Uni Eropa. Hal ini dilakukan karena Inggris menganggap Uni Eropa terlalu mendominasi dalam berbagai hal baik permasalahan internal negaranya hingga kebijakan nasional negaranya. Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan Inggris untuk keluar adalah kebijakan – kebijakan Uni Eropa yang tidak sejalan yaitu kebijakan *Freedom of Movement* atau Kebijakan terkait Imigran, Kebijakan Pasar Tunggal Eropa dengan mata uang tunggal, *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* kemakmuran ekonomi Inggris dan hukum domestik Inggris. Mayoritas rakyat Inggris menganggap Uni Eropa melalui kebijakan – kebijakan tersebut telah mengikis kedaulatan dari Inggris. Hal – hal tersebutlah yang memicu terjadinya Referendum *Brexit* yang akhirnya dilakukan *voting* pada tanggal 23 Juni 2016 dengan hasil 52% *remain* (keluar dari keanggotaan Uni Eropa) dan 48% *stay* (tetap menjadi keanggotaan Uni Eropa).

Dalam dinamika Referendum *Brexit* ini, badan dari Uni Eropa yang memiliki otoritas untuk menjadi bagian dari hal ini adalah Dewan Uni Eropa. Dewan Uni Eropa merupakan sebuah forum pertemuan dari Menteri Negara – negara anggota Uni Eropa dan merupakan badan pengambil keputusan utama di Uni Eropa. Dewan Uni Eropa telah melaksanakan otoritasnya dalam dinamika Referendum *Brexit* ini sesuai dengan Pasal 15 *Treaty of Lisbon* mulai dari memberikan sarana untuk pengembangan maupun penentuan arah politik umum antara Inggris dengan Uni Eropa, mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa di Brussels guna membahas penetapan penarikan diri Inggris dari Uni Eropa dan pencegahan agar tidak timbul permasalahan seperti referendum *Brexit* hingga membuat keputusan utama dengan Parlemen Eropa untuk kebijakan persetujuan surat permohonan pengunduran diri Inggris dari keanggotaan Uni Eropa.

Negara anggota yang mengajukan permohonan pengunduran diri tidak serta merta langsung keluar dari Uni Eropa. Jangka waktu proses keluarnya negara anggota adalah 2 tahun sebagaimana yang diatur pada ayat 3 Pasal 50 Perjanjian Lisbon. Inggris mengajukan surat permohonan keluarnya pada tanggal 29 Maret 2017, sehingga seharusnya Inggris resmi keluar pada tanggal 29 Maret 2019. Namun, Inggris mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada

tanggal 05 April 2019 dan 09 Oktober 2019. Perpanjangan jangka waktu tersebut dilakukan karena Dewan Uni Eropa mempertimbangkan masih dapat dilakukannya berbagai perundingan yang memungkinkan Inggris untuk tetap bertahan di Uni Eropa. Dewan Uni Eropa akhirnya mengabulkan permohonan perpanjangan jangka waktu yang dimohonkan tersebut hingga 31 Januari 2020.

Dalam proses perjalanan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, Dewan Uni Eropa dan Inggris melakukan berbagai perundingan dan pertemuan. Dewan Uni Eropa melakukan bersama dengan pemimpin EU27 lainnya melakukan pembahasan mengenai perancangan perjanjian *withdrawal* Inggris dari Uni Eropa yang isinya memuat langkah – langkah untuk penegasan tujuan dan hubungan kerja sama di masa depan dengan Inggris. Rancangan ini kemudian dirujuk ke Komisi Uni Eropa untuk keperluan permintaan persetujuan. Pada tanggal 30 Januari 2020, Parlemen Uni Eropa menyatakan persetujuannya terhadap perjanjian *withdrawal*. Dewan Uni Eropa dan Inggris melakukan peratifikasian perjanjian tersebut. Setelah dilakukan ratifikasi, maka perjanjian tersebut berlaku sejak Inggris dinyatakan tidak lagi menjadi negara anggota Uni Eropa dan menjadi negara ketiga yaitu pada tanggal 31 Januari 2020. Mulai berlakunya perjanjian penarikan ini menandai berakhirnya jangka waktu surat permohonan keluarnya Inggris berdasarkan ayat 3 Pasal 50 *Treaty of Lisbon* dan dimulainya masa transisi yang berakhir hingga 31 Desember 2020 setelah beberapa kali dilakukannya perpanjangan.

Sehingga secara keseluruhan atas proses dari dilaksanakannya Referendum *Brexit* hingga resminya Inggris keluar dari Uni Eropa, telah sesuai dengan prosedur yang diatur dan tercantum dalam *Treaty of European Union* atau *Treaty of Lisbon*, terutama Pasal 15 dan Pasal 50 *Treaty of Lisbon*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Perkembangan Sejarah Ide Hak Asasi Manusia* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017)
- London, Foreign and Commonwealth Office, *Consolidated Texts of the EU Treaties as Amended by The Treaty of Lisbon*, (London, The Stationery Office, 2008)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Parthiana, *I Wayan Hukum Perjanjian Internasional – Bagian I*, (Bandung, Mandar Maju, 2018)

2. Artikel/ Jurnal:

- Darmayadi, Kurniawati”, “Transformasi Uni Eropa: Prospek Kerjasama Kawasan Pasca Brexit”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VIII No. 1, Juni 2018
- Darwis, Danial Theyana Howay, “Keluarnya Britania Raya dari Keanggotaan Uni Eropa dan Implikasinya bagi Perekonomian”, *Politicos – Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1 No.2, 2021
- Kurniawati, “Inggris dalam Uni Eropa: Keanggotaan Setengah Hati?”, *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2009
- Lestari, Indah Sri, “Penarikan Diri Inggris dari Uni Eropa Tahun 2016”, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 3, 2017
- Nainggolan, Poltak Partogi, “Brexit”, *Penyebab dan Implikasi Globalnya*”, *Majalan Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016
- Pammasena, Endy Anatta, “Kepentingan Inggris Keluar dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016”, *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017
- Priangani, Ade, “Efek Brexit terhadap Perekonomian Global”, *Jurnal Westphalia*, Vol. 16 No. 1 Januari – Juni 2017
- Putra, I Dewa Gede Prastha Pratama Suksma Susanti, et.al, “Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, 2020
- Saviar, Yulyan Maharta, “Mengapa Brexit? Faktor – Faktor di Balik Penarikan Inggris dari Keanggotaan Uni Eropa”, *Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional*, Universitas Airlangga, 2017

SD, Hardi Alunaza, Virginia Sherin, “Pengaruh British Exit (Brexit) terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran”, *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 2, No. 2, Mei 2018 (156-170)

Suwardi, Sri Setianingsih, “Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Organisasi Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3 Nomor 4 Juli 2006

Tobing, Ledi Sanita, “Hubungan Diplomasi Keamanan Inggris dan Uni Eropa (UE) Pasca Pernyataan Referendum British Exit Tahun 2016 -2017”, *JOM FISIP*, Vol. 6 Edisi II Juli – Desember 2019

3. Peraturan Perundang-Undangan/ Perjanjian Internasional:

Treaty of European Union

Treaty of Lisbon

Kriteria Kopenhagen (Copenhagen Criteria)

Vienna Convention on The Law of Treaties 1969

4. Internet:

Andreas Genry Tuwo, Sejarah Uni Eropa: Dari Batu Bara ke Organisasi Besar Dunia, <http://global.liputan6.com/read/2502541/sejarah-uni-eropa-dari-batu-bara-keorganisasi-besar-dunia>, diakses 15 April 2022

BBC, PM Inggris menjanjikan referendum Uni Eropa, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/01/130123_cameron_referendum, diakses pada 18 April 2022

BBC, Schengen: Controversial EU Free Movement Deal Explained, <https://www.bbc.com/news/world-europe-13194723> diakses pada 20 April 2022

Citizens Information, Common Travel Area between Ireland and the UK http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_abroad/freedom_of_movement_within_the_eu/common_travel_area_between_ireland_and_the_uk.html diakses 23 April 2022

CNN Indonesia, Daftar Negara yang menggunakan mata uang Euro, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211116121805-83-721789/daftar-negara-yang-menggunakan-mata-uang-euro>, diakses pada 24 April 2022

The Electoral Commission, Result and turnout at the EU Referendum, <https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/results-and-turnout-eu-referendum>, diakses 20 April 2022

European Union, what is the Economic and Monetary Union? (EMU), https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/what-economic-and-monetary-union-emu_en, diakses pada 22 April 2022

European Union, Accession Criteria (Copenhagen Criteria), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:accession_criteria_copenhagen, diakses 26 April 2022

European Union, History of the European Union 1990-99, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1990-99_en, diakses pada 16 April 2022

Troy Segal, Why the U.K. Doesn't Use the Euro, <https://www.investopedia.com/ask/answers/100314/why-doesnt-england-use-euro.asp>

VOVWorld, Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa tentang Akibat Brexitt, <https://vovworld.vn/id-ID/berita/pembukaan-konferensi-tingkat-tinggi-uni-eropa-tentang-akibat-brexitt-449181.vov>